



## KONSTRUKSI HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI DARI PELAKU

Erick Edgar Davidson Djahamouw<sup>1</sup>, Mikhael Feka<sup>2</sup>, Yohanes Leonardus Ngompat<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

<sup>2</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

<sup>3</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Korespondensi: [edjahamouw@gmail.com](mailto:edjahamouw@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya hambatan eksekusi restitusi bagi korban kekerasan seksual secara nasional yang berada di bawah angka 10%. Kasus ini tampak nyata pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid.Sus/2023, di mana kewajiban restitusi terpidana Herry Wirawan sebesar Rp331.530.000 mengalami kemacetan total karena pelaku dijatuhi pidana mati dan tidak memiliki aset ekonomis untuk disita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 terhadap putusan masa lalu berdasarkan asas non-retroaktif serta merumuskan konstruksi hukum ideal tanggung jawab negara dan perluasan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 29 Tahun 2025 tidak melanggar asas non-retroaktif dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP karena sifatnya murni sebagai hukum acara atau instrumen administratif pemulihan keperdataan melalui skema Victim Trust Fund, bukan hukum pidana materiil yang memperberat sanksi pelaku. Kesimpulannya, kepastian pemenuhan hak restitusi menuntut pergeseran paradigma menuju tanggung jawab negara (state responsibility) sebagai penjamin terakhir (last resort guarantor). Konstruksi hukum ideal ini harus ditopang dengan perluasan kewenangan eksekutorial LPSK untuk melakukan sita jaminan sejak tahap penyidikan serta reformasi formulasi pidana pengganti agar tidak menghapuskan kewajiban utang keperdataan terpidana.

**Kata Kunci:** Restitusi, Tanggung Jawab Negara, LPSK, Korban, Kekerasan Seksual.

### Abstract

*This research is motivated by the national execution rate of restitution for victims of sexual violence remaining below 10%. This barrier is evident in the Supreme Court Decision Number 30/K/Pid.Sus/2023, where the restitution obligation of IDR 331,530,000 imposed on the convict Herry Wirawan faced total stagnation because the offender was sentenced to death and lacked economic assets for seizure. This study aims to analyze the validity of applying Government Regulation Number 29 of 2025 to past decisions based on the non-retroactive principle and to formulate an ideal legal construction of state responsibility and the expansion of the Witness and Victim Protection Agency's (LPSK) authority. The research method utilized is normative legal research incorporating statute, conceptual, and case approaches. The results indicate that applying Government Regulation Number 29 of 2025 does not violate the non-retroactive principle under Article 1 Paragraph (1) of the Criminal Code, as it functions purely as procedural law or an administrative mechanism for civil recovery through the Victim Trust Fund scheme, rather than substantive criminal law that aggravates the*

*offender's sanctions. In conclusion, ensuring the fulfillment of victim restitution requires a paradigm shift toward state responsibility as a last resort guarantor. This ideal construction must be supported by extending LPSK's executorial powers to apply for protective sequestration during the investigation phase and reforming the formulation of substitute imprisonment so that it does not extinguish the convict's civil debt obligations.*

**Keywords:** Restitution; Sexual Violence; Non-Retroactive Principle; State Responsibility; LPSK.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang secara konstitusional menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, posisi Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, dan penyelenggaraan kehidupan bernegara harus bertumpu pada supremasi hukum yang berkeadilan.<sup>1</sup> Hal tersebut selaras dengan tujuan mulia yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh wilayah atau tumpah darah Indonesia untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlindungan terhadap warga negara adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar bagi negara, terutama dalam upaya menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28G UUD 1945. Secara doktrinal, negara memikul kewajiban konstitusional yang bersifat melekat (*state obligation*), baik berupa kewajiban melindungi (*obligation to protect*) maupun kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak warga negaranya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.<sup>2</sup> Kewajiban ini mengharuskan negara hadir secara aktif guna menyediakan pemulihan, terutama saat terjadi tindak pidana seperti kekerasan seksual yang menimbulkan berbagai dampak bagi korban. Berdasarkan bukti empiris, dampak kekerasan seksual tidak hanya berujung pada cedera fisik korban, melainkan juga merusak kondisi psikologis secara mendalam melaluaai penderitaan pascatrauma yang memunculkan gangguan stres pascatrauma, gangguan kecemasan sosial, serta dampak negatif pada lingkungan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi melalui hilangnya kesempatan kerja atau pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Anugrah, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Pascasarjana UMSU*, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

<sup>2</sup> Jerricho Johnny Jacob Sendow, Sepang Max, and Deizen Rompas, "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum* 12, no. 3 (2023), <https://magdalene.co/story/hak->.

<sup>3</sup> Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

Dalam ranah hukum pidana, bentuk perlindungan tersebut direalisasikan melalui penyelenggaraan lembaga peradilan yang mandiri, netral, dan tidak memihak. Akan tetapi, selama ini kecenderungan orientasi sistem peradilan pidana lebih bersifat offender-oriented (berfokus pada pelaku), sehingga keberadaan korban kerap terabaikan atau hanya diposisikan sebagai saksi mahkota dalam proses pembuktian.<sup>4</sup> Padahal, sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana, korban semestinya memperoleh perlindungan hukum yang cukup, termasuk hak untuk memperoleh pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi sebagai salah satu wujud keadilan restoratif. Karena itu, keadilan tidak boleh dipahami secara terbatas hanya melalui penjatuhan hukuman penjara atau pidana mati kepada pelaku kejahatan. Pemulihan yang benar-benar dirasakan oleh korban kekerasan seksual memerlukan kompensasi finansial yang nyata untuk mengatasi penderitaan fisik, menanggung biaya perawatan psikologis jangka panjang, serta mengganti kerugian ekonomi yang timbul akibat hilangnya kesempatan masa depan korban.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan implementasi yang serius karena lemahnya regulasi hukum acara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini belum menetapkan secara rinci mekanisme eksekusi paksa terhadap aset pelaku yang diperuntukkan bagi pembayaran restitusi. Pengaturan eksekusi dalam KUHAP selama ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pidana pokok dan pidana denda yang dananya masuk ke kas negara, sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan restitusi, jaksa sebagai eksekutor kerap mengalami kesulitan untuk mengeksekusinya, khususnya apabila pelaku tidak memiliki aset yang dapat dijadikan objek eksekusi.<sup>5</sup> Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara *Das Sollen* (yang seharusnya terjadi) dengan *Das Sein* (kenyataan hukum di lapangan), di mana hak korban sering kali hanya berhenti sebagai angka di atas kertas tanpa adanya pemulihan nyata.

Kesenjangan itu terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid Sus/2023 mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santriwati.<sup>6</sup> Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menguatkan pidana mati terhadap terdakwa sekaligus membebankan kewajiban pembayaran restitusi kepada para korban. Riwayat perkara ini menunjukkan bahwa pada Pengadilan Negeri (Tingkat I) terdakwa

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>5</sup> Henny Yuningsih and Munawir Munawir, "Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 1121–30, <https://doi.org/10.38035/rnj.v7i2.1277>.

<sup>6</sup> Rofiq Hidayat, "Vonis Mati Herry Wirawan Mesti Jadi Yurisprudensi Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-mati-herry-wirawan-mesti-jadi-yurisprudensi-kasus-kekerasan-seksual-anak-lt63b68120a5e06/?page=2>.

sempat divonis penjara seumur hidup, namun di tingkat Pengadilan Tinggi (Banding), hukuman diperberat menjadi pidana mati.<sup>7</sup> Berdasarkan Putusan Nomor 30/K/Pid Sus/2023, Mahkamah Agung secara resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan Herry Wirawan, sehingga putusan pidana berupa hukuman mati menjadi inkraacht, yakni telah berkekuatan hukum tetap. Kendati putusan kasasi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara tegas mempertahankan hukuman mati, hingga saat ini pelaksanaan eksekusi fisik terhadap Herry Wirawan belum dilakukan. Hal tersebut terjadi karena terpidana masih ditahan di lembaga pemasyarakatan sambil menunggu kepastian terkait hak-hak hukum luar biasa yang diatur oleh undang-undang, seperti pengajuan Peninjauan Kembali maupun pengajuan permohonan grasi kepada Presiden, sebelum eksekusi mati benar-benar dapat dijalankan oleh jaksa selaku eksekutor.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menitikberatkan pada pidana mati bagi pelaku, melainkan pada bagaimana restitusi dapat benar-benar sampai kepada para korban kekerasan seksual. Perkara ini menunjukkan persoalan besar, meskipun hakim telah menjatuhkan putusan agar Herry Wirawan membayar ratusan juta rupiah, perintah tersebut pada praktiknya hanya menjadi ketentuan yang hampa. Kendalanya, hukum acara pidana yang berlaku saat ini belum mengatur secara tegas mekanisme untuk memaksa pelaku membayar, cara menyita harta kekayaannya, maupun pihak yang harus melelang aset tersebut guna pemenuhan hak korban. Keadaan ini semakin berat karena pelaku dijatuhi hukuman mati. Apabila pelaku tidak memiliki harta atau telah dieksekusi, negara saat ini belum memiliki sistem “Dana Bantuan Korban” untuk mengganti pembayaran tersebut, sehingga kepastian nasib pemulihan fisik dan psikis korban menjadi tidak jelas. Situasi ini menegaskan bahwa hak pemulihan korban kerap diabaikan secara struktural semata-mata, baik karena pelaku tidak bertanggung jawab akibat tidak adanya aset finansial yang memadai, maupun karena statusnya sebagai terpidana mati. Dengan adanya celah dalam pelaksanaan putusan, korban yang trauma karena kekerasan seksual belum pulih, sementara hak pemulihan ekonomi mereka justru macet total tanpa adanya jalan keluar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 31 Tahun 2014, restitusi secara tegas dipahami sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ketentuan normatif ini menegaskan bahwa seluruh tanggungan finansial

---

<sup>7</sup> Fathiyah Wardah, “MA Perkuat Putusan, Pemerkosa 13 Santri Tetap Dihukum Mati,” *VOA Indonesia*, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/ma-perkuat-putusan-pemerkosa-13-santri-tetap-dihukum-mati/6904049.html>.

<sup>8</sup> MACHRADIN WAHYUDI RITONGA, “Kasasi Pemerkosa Santriwati Ditolak, Herry Wirawan Tetap Divonis Mati,” *Kompas.id*, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/kasasi-pemerkosa-santriwati-ditolak-kuasa-hukum-belum-terima-berkas>.

pemulihan korban sepenuhnya melekat pada pelaku maupun pihak ketiga; dengan demikian, secara doktrinal, mekanisme restitusi murni tidak mengalihkan sedikit pun anggaran dari kas negara. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan peraturan materiil terbaru, yakni Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), terpidana wajib melunasi restitusi tersebut paling lambat “30 (tiga puluh) hari” sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Untuk mengatasi kebuntuan eksekusi seperti ini, pemerintah kemudian menetapkan “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang memuat skema *Victim Trust Fund*. Pembentukan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) merupakan wujud keterlibatan negara dalam memastikan pemulihan korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi yang telah diputus oleh pengadilan. Akan tetapi, keberadaan PP Nomor 29 Tahun 2025 masih menimbulkan persoalan hukum baru terkait penerapannya terhadap perkara-perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum peraturan tersebut diberlakukan. Sebagai peraturan yang berlaku setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, penerapan PP Nomor 29 Tahun 2025 terhadap perkara yang diputus sebelum tahun 2025 berpotensi bersinggungan dengan asas *non-retroaktif* (*non-retroactivity principle*). Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kemungkinan korban memperoleh manfaat dari Dana Bantuan Korban yang disusun berdasarkan PP tersebut.

Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur tanggung jawab negara sebagai penjamin terakhir (*last resort guarantor*) dalam pemenuhan restitusi korban kekerasan seksual yang tidak dapat dieksekusi dari pelaku. Ketidakadaan aturan yang jelas ini mengakibatkan negara tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengambil alih kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga hak pemulihan korban menjadi terabaikan. Kekosongan norma tersebut menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan konstruksi hukum yang mampu menjamin efektivitas perlindungan korban sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang berada dalam masa transisi sebelum berlakunya PP Nomor 29 Tahun 2025. Meskipun secara normatif UU Nomor 31 Tahun 2014 menjamin hak atas restitusi,<sup>9</sup> namun aturan turunannya dalam PP Nomor 43 Tahun

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban” (2014).

2017 mengandung kelemahan norma karena mekanisme pemulihannya bersifat dependen atau sangat bergantung pada kemampuan finansial pelaku.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut memunculkan pertentangan antara jaminan normatif atas hak korban dengan kenyataan pelaksanaan pemenuhan restitusi di lapangan. Putusan hakim tetap menetapkan kewajiban restitusi bagi pelaku, meskipun secara faktual pelaku tidak memiliki aset atau telah dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, kewajiban pembayaran restitusi yang telah ditetapkan pengadilan kerap tidak mampu direalisasikan, sehingga hak korban berisiko menjadi hak yang semata-mata diakui secara normatif tanpa memperoleh pemulihan yang benar-benar terjadi.

Kegagalan eksekusi terhadap hak restitusi ini didukung secara empiris oleh data nasional yang dihimpun oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Data tersebut merujuk pada rentang laporan kinerja LPSK yang mencakup periode akumulatif dari beberapa tahun sebelum 2025, dan menunjukkan bahwa pencapaian eksekusi restitusi yang berhasil dicairkan kepada korban umumnya berada di bawah angka 10% dari total nilai nominal yang diputuskan oleh pengadilan.<sup>11</sup> Faktor utama kemacetan eksekusi di lapangan timbul karena mekanisme perampasan aset pelaku sulit diterapkan, sementara aturan mengenai hal tersebut tidak ditetapkan secara tegas dalam hukum acara, serta karena terdapat kecenderungan pelaku yang tidak memiliki harta kekayaan atau sengaja menyembunyikan asetnya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pembebanan restitusi yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial pelaku kerap kali berujung buntu dan gagal menghadirkan keadilan yang benar-benar nyata. Selama ini, belum adanya regulasi tentang tanggung jawab negara sebagai penjamin terakhir (*last resort*) menyebabkan pemberian restitusi pada perkara-perkara masa lalu hanya menjadi norma hukum yang kehilangan efektivitas implementatif (*illusory right*).

Meskipun pemerintah saat ini telah menanggapi kebuntuan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dikelola oleh LPSK, regulasi baru ini menghadapi tantangan asas non-retroaktif (tidak berlaku surut). Dengan demikian, korban kekerasan seksual pada perkara-perkara dalam masa transisi sebelum tahun 2025 “seperti pada Putusan MA tahun 2023 lalu” secara normatif belum memperoleh kepastian apakah dapat diakomodasi

---

<sup>10</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana” (2017).

<sup>11</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Laporan Tahunan Kinerja LPSK: Analisis Hambatan Eksekusi Restitusi” (Jakarta, 2024).

melalui dana bantuan baru ini atau tidak. Karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan konstruksi hukum yang ideal mengenai perluasan peran LPSK dan Negara melalui mekanisme diskresi atau kebijakan transisi, agar hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual pada perkara-perkara terdahulu yang mengalami kemacetan eksekusi sepenuhnya tetap dapat dipenuhi secara nyata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepastian hukum pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 ditinjau dari asas non-retroaktif Dan Bagaimana konstruksi hukum ideal tanggung jawab negara dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjamin pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual yang tidak dapat dieksekusi dari pelaku.

Berdasarkan dua rumusan ini, Penelitian ini bertujuan untuk Memahami dan menganalisis kepastian hukum pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 ditinjau dari asas non-retroaktif Serta Mengetahui bagaimana konstruksi hukum ideal tanggung jawab negara dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjamin pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual yang tidak dapat dieksekusi dari pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan menelaah teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang terutama menitikberatkan analisis terhadap bahan pustaka, misalnya peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurai isu hukum secara rasional dan doktrinal guna menemukan jawaban atas keraguan atau kekosongan hukum, seperti hambatan dalam pelaksanaan restitusi berdasarkan KUHAP, tanpa harus melakukan observasi lapangan atau wawancara; melainkan melalui kajian kepustakaan untuk menyusun argumentasi hukum yang terstruktur.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Serta Pendekatan kasus. Pendekatan melalui perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, yakni sinkronisasi antara hak restitusi bagi korban dan

mekanisme pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis difokuskan pada dasar konstitusional yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28G UUD 1945, serta pada undang-undang materiil yang memberikan jaminan atas hak restitusi, seperti UU No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Pendekatan konseptual bertolak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menyusun argumen hukum guna menjawab permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam norma positif. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan konsep Keadilan Restoratif yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan karenanya perlu dipulihkan melalui rehabilitasi serta restitusi. Di samping itu, peneliti mengacu pada Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon terkait sarana preventif dan represif, serta Teori Kepastian Hukum dari Sudikno Mertokusumo dan Van Apeldoorn, dan Teori Keadilan Restoratif dari Howard Zehr untuk menganalisis kekosongan hukum yang muncul ketika pelaku tidak sanggup membayar restitusi atau dijatuhi pidana mati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid.Sus/2023. Pemanfaatan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurai aspek hukum yang menyebabkan hak korban tidak terpenuhi. Analisis diarahkan pada dasar pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*), yakni pertimbangan yang tetap membebankan restitusi sepenuhnya kepada terdakwa meskipun terdapat risiko ketidakmampuan finansial akibat vonis pidana mati. Pendekatan kasus terhadap Putusan MA Nomor 30/K/Pid Sus/2023 tidak hanya berhenti pada telaah pertimbangan hakim pada saat memutus perkara, melainkan juga diarahkan pada tahap setelah putusan, yakni eksekusi.

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder Serta Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode sistematis untuk menghimpun data sekunder (kepuustakaan) guna menjawab permasalahan hukum, utamanya melalui studi kepustakaan (*library research*) membaca, mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen. Studi Kepustakaan (*Library Research*), Teknik utama dengan meneliti literatur, meliputi membaca, mencatat, dan bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan) dan sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, pendapat pakar). Penelusuran Internet, Pencarian bahan hukum secara online melalui database peraturan (misalnya, JDIH), jurnal e-library, dan situs hukum terpercaya. Teknik analisis data dalam penelitian yakni tahapan sistematis dalam menyusun, mengelompokkan, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh argumentasi hukum yang logis dan terstruktur. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum

biasanya mengikuti langkah-langkah sistematis meliputi, Seleksi, Penelusuran Dan Klasifikasi Bahan Hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Indikator Kepastian Hukum dan Penerapan Asas Non-Retroaktif.**

Berdasarkan analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid Sus/2023 jo. Dari sudut penerapan asas non-retroaktif, seluruh rangkaian perbuatan pidana, proses pembuktian, sampai dengan penjatuhan tuntutan ganti rugi dalam Putusan MA Nomor 30/K/Pid Sus/2023 sepenuhnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah sah berlaku pada saat tindak pidana terjadi. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 terhadap tindak pidana yang diputus pada tahun 2023 tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Hal tersebut karena kedudukan Peraturan Pemerintah tersebut semata-mata berfungsi sebagai instrumen hukum acara dan pedoman teknis administratif untuk pemulihan hak keperdataan korban melalui skema Victim Trust Fund, tanpa menambah ataupun memperberat sanksi pidana yang bersifat materiil bagi terpidana.

Pada aspek kepastian pemenuhan hak korban melalui mekanisme restitusi, dapat diketahui bahwa Putusan MA Nomor 30/K/Pid Sus/2023 secara tegas menetapkan kewajiban pembayaran restitusi sebesar Rp331.530.000,00 sebagai tanggung jawab perdata terpidana. Akan tetapi, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci ketentuan Pasal 35 Ayat (4) UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum baru, yakni apabila terpidana terbukti secara sah tidak memiliki kemampuan finansial atau tidak mempunyai aset yang memadai untuk disita. Aturan pelaksana tersebut menutup celah hukum yang selama ini menghambat pelaksanaan restitusi, sehingga penolakan atau ketidakmampuan terpidana tidak lagi berdampak pada terabaikannya hak-hak pemulihan korban.

Selanjutnya, terkait jaminan hak pemulihan dalam kerangka keadilan restoratif, putusan tersebut menjelaskan cakupan ganti rugi yang mencakup kerugian materiil, kerugian imateriil, serta penggantian seluruh biaya perawatan medis dan pemulihan psikologis korban. Temuan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma hukum pidana menuju perlindungan korban secara menyeluruh. Keterlibatan negara yang dijalankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengelola serta menyalurkan Dana Bantuan Korban menjadi perwujudan konkret tanggung jawab negara untuk memastikan penderitaan fisik maupun

psikologis korban dapat dipulihkan secara berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung pada kondisi ekonomi terpidana.

## **2. Deskripsi Indikator Konstruksi Hukum Ideal Tanggung Jawab Negara dan LPSK.**

Hasil kajian terhadap indikator-indikator rekonstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*) untuk menjawab rumusan masalah kedua memberikan gambaran yang objektif tentang kebutuhan pembaruan hukum eksekusi restitusi. Dalam kerangka subsidi negara dan *state responsibility*, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kedudukan negara sebagai penjamin terakhir (*last resort guarantor*). Negara berkewajiban mengambil alih tanggung jawab pembayaran restitusi melalui pembentukan *Victim Trust Fund* apabila pelaksanaan eksekusi terhadap harta benda terpidana mengalami kebuntuan. Skema pengambilalihan kewajiban tersebut sekaligus diiringi pemberian hak tagih paksa kepada negara agar negara dapat menagihkan kembali kepada terpidana di kemudian hari.

Pada aspek perluasan kewenangan eksekutorial LPSK, kajian ini menekankan perlunya pendelegasian wewenang hukum yang lebih kuat (*executorial power*) kepada LPSK. Kewenangan ini mencakup hak LPSK untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas aset maupun rekening perbankan milik pelaku sejak tahap penyidikan. Mekanisme ini dipandang strategis untuk mencegah upaya pengalihan, penyembunyian, atau pembongkaran aset oleh pelaku sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait formulasi pidana pengganti restitusi, penelitian ini menemukan bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti yang berlaku saat ini justru kerap merugikan korban, karena pidana badan tersebut menghapuskan kewajiban ganti rugi terpidana. Konstruksi ideal ke depan menghendaki agar penjatuhan pidana badan terhadap terpidana yang tidak membayar restitusi tidak menghilangkan utang keperdataan restitusi tersebut. Kewajiban keperdataan ini harus tetap melekat dan dapat ditagih melalui mekanisme kepailitan perorangan maupun melalui penyitaan kekayaan terpidana pada masa mendatang.

Sebagai penutup, indikator pemulihan hak asasi secara berkelanjutan dan pengawasan aset terpadu menegaskan perlunya integrasi yang sistematis antar lembaga penegak hukum dan lembaga pemulihan. Integrasi antara Kejaksaan, LPSK, serta layanan pemulihan sosial dan kesehatan yang dijamin oleh negara memastikan pemenuhan biaya medis, psikologis, dan pendidikan korban secara terus-menerus. Hal tersebut didukung oleh gagasan pembentukan Sistem Pengawasan Aset Terpadu pasca putusan, yang berfungsi memantau, mendeteksi, dan menyita pendapatan atau perolehan kekayaan baru yang dimiliki terpidana selama maupun setelah menjalani masa pidana guna pelunasan hak restitusi korban.

### **3. Analisis Kepastian hukum pemenuhan hak restitusi dalam Putusan MA Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Ditinjau Dari AsasNonRetroaktif.**

#### **a. Penerapan Asas Non-Retroaktif**

Asas non-retroaktif merupakan pilar utama dalam kepastian hukum formal yang menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan secara surut, sebagaimana diterapkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Fokus krusial untuk menguji pemenuhan hak dalam Putusan MA Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 adalah melihat waktu peristiwa hukum. Seluruh konstruksi dakwaan, proses pembuktian di persidangan, hingga penjatuhan tuntutan pembayaran restitusi keperdataan dalam perkara Herry Wirawan didasarkan secara sah pada hukum materiil yang berlaku saat kejahatan itu terjadi, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, dari sisi pemidanaan dan pembebanan kewajiban asal, tidak ada hukum yang dilanggar. Implementasi PP Nomor 29 Tahun 2025 terhadap perkara masa lalu yang telah *inkracht* pada dasarnya tidak mencederai jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena kepastian hukum tidak boleh ditafsirkan secara sempit hanya untuk melindungi pelaku melainkan juga harus menjamin kepastian eksekusi hak-hak korban, serta asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena larangan berlaku surut dalam pasal ini hanya membatasi ranah pemidanaan dan bukan pembatasan terhadap mekanisme pemulihan korban. Secara teoretis, asas non-retroaktif mengikat secara mutlak pada ranah hukum pidana materiil yang melarang kriminalisasi perbuatan baru atau pemberatan sanksi pidana. Sebaliknya, peraturan yang bersifat prosedural, administratif, atau pemulihan hak asasi korban pada prinsipnya dapat segera diberlakukan (*immediate applicability*) atau retroaktif terbatas sepanjang tidak memperberat sanksi pidana pelaku, melainkan demi memberikan jalan keluar atas kebuntuan hukum acara eksekusi.

#### **b. Kepastian Perumusan Hak Korban Melalui Mekanisme Restitusi yang Kurang Bayar**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 sesungguhnya telah memenuhi aspek kepastian hukum formal dalam menetapkan subjek hukum yang bertanggung jawab secara personal atas pembayaran restitusi. Namun, jika ditinjau lebih mendalam, putusan tersebut belum mewujudkan kepastian hukum materiil yang berorientasi pada efektivitas pelaksanaan hak korban di lapangan. Kebuntuan hukum ini terjadi karena amar putusan hakim menjatuhkan beban keuangan yang sangat besar tanpa disertai dengan ketersediaan instrumen eksekusi yang mampu menjamin realisasi pembayaran, terutama ketika terpidana secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi atau dijatuhi pidana maksimal berupa hukuman mati.

Akibat ketiadaan mekanisme jaminan tersebut, rumusan hak korban dalam amar putusan ini pada akhirnya kehilangan keberlakuan daya eksekutorialnya dan berisiko tinggi menjadi hak yang bersifat angan-angan, sebab negara belum menyediakan jalan keluar konkret bagi korban ketika aset pelaku tidak memadai.

c. Jaminan Hak Pemulihan (Keadilan Restoratif)

Berdasarkan putusan, kategori kerugian yang diderita oleh 13 anak santriwati telah dinilai secara komprehensif oleh LPSK, meliputi komponen kerugian material (kehilangan kesempatan pendidikan, biaya pengasuhan anak yang dilahirkan), kerugian imaterial (penderitaan moral, maupun sosial), serta penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis. Dampak nyata dari tidak terbayarnya restitusi dalam kasus Herry Wirawan adalah pembebanan kerugian sosial secara berkelanjutan kepada keluarga korban yang mayoritas berada di garis kemiskinan. Biaya tumbuh kembang anak-anak yang lahir akibat kekerasan seksual tersebut memerlukan modal ekonomi yang nyata. Melalui instrumen dana bantuan korban, negara mengubah nasib masa depan korban dari objek kerugian menjadi subjek yang diberdayakan, sehingga mencegah penurunan kesejahteraan hidup yang lebih dalam akibat dampak kejahatan (*downward economic spiral*). Melalui, Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dalam Pemenuhan Restitusi Kekerasan Seksual, Peran dan Perluasan Kewenangan Eksekutorial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Serta Permasalahan Formulasi Hukum Acara dan Konstruksi Hukum Ideal di Masa Depan (*Ius Constituendum*).

**4. Konstruksi Hukum Ideal Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) dan Perluasan Kewenangan LPSK Sebagai penjamin terakhir (*Last Resort Guarantor*)**

a. Subsidi Negara dan *State Responsibility*

Langkah operasional yang ideal adalah melalui pembentukan dana talangan khusus (*Victim Trust Fund*) yang bersumber dari APBN, dana filantropi (dana sukarela oleh individu, perusahaan, atau organisasi) dan rampasan aset tindak pidana umum. Setelah negara melalui LPSK mencairkan dana talangan kepada korban, negara tidak boleh membebaskan pelaku begitu saja. Negara wajib memiliki hak tagih paksa (*recourse/subrogasi*) untuk mengejar, menyita, dan merampas aset apa pun yang dimiliki pelaku di kemudian hari guna mengembalikan kas negara.

Implementasi *state responsibility* ini menuntut pengelolaan dana yang terpercaya melalui pemisahan rekening khusus di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan LPSK. Alokasi dana talangan tidak boleh membebani kas umum negara secara sepihak, melainkan harus ditunjang secara dinamis oleh hasil sita barang rampasan negara (*asset recovery*) dari

kasus-kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya. Model subsidi silang ini secara teknis menjamin ketersediaan dana talangan tanpa harus memicu perdebatan politis terkait anggaran APBN di sektor perlindungan sosial.

b. Kewenangan Eksekutorial LPSK

Kelemahan mendasar LPSK dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 adalah perannya yang terbatas pada ranah fasilitasi, penilaian, dan penghitungan angka kerugian semata. Dalam konstruksi hukum masa depan (*ius constituendum*), LPSK harus diberikan transformasi kedudukan berupa perluasan kewenangan yang bersifat *executorial power*. LPSK dalam konstruksi *ius constituendum* idealnya diberikan perluasan kedudukan berupa legal standing untuk mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan negeri sejak tahap penyidikan. Tindakan sita jaminan tersebut nantinya tetap dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum atau Juru Sita berdasarkan penetapan resmi dari pengadilan, sehingga asas hukum acara tetap terjaga. Dengan wewenang eksekutorial ini, pembekuan aset dapat dilakukan secara responsif sebelum pelaku sempat mengalihkan atau menyembunyikan hartanya guna menghindari pembayaran restitusi.

c. Formulasi Pidana Penjara Pengganti yang Proporsional

Aturan harus dirancang agar penjatuhan pidana badan tidak menghapus kewajiban perdata pelaku. Hukuman penjara pengganti harus dikonstruksikan sebagai sanksi disiplin atas pembangkangan hukum (*contempt of court*), namun kewajiban pembayaran restitusi tetap dapat ditagihkan terhadap harta warisan sepanjang masih terdapat boedel waris (harta peninggalan). Ketidakadilan substansial muncul saat peradilan menyamakan kedudukan sanksi denda negara dengan sanksi restitusi korban. Sanksi denda yang tidak dibayar memang selayaknya diganti kurungan karena korbannya adalah negara, namun restitusi adalah hak privat individu. Formulasi hukum ke depan harus membuka ruang bagi instrumen hukum perdata yang lebih tegas. Dalam konteks ini, sisa kewajiban keuangan terpidana dapat dikenai mekanisme eksekusi keperdataan, termasuk pengajuan permohonan pailit personal apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Implikasinya, pelaku akan kehilangan hak keperdataannya untuk melakukan pinjaman bank, mendirikan badan usaha, atau memiliki aset atas namanya sendiri hingga nilai restitusi tersebut dinyatakan lunas.

d. Pemulihan Hak Asasi yang Berkelanjutan

Apabila putusan restitusi mutlak tidak dapat dieksekusi dari kekayaan pelaku, instrumen hukum nasional harus mengintegrasikannya secara otomatis dengan skema kompensasi negara yang diselaraskan dengan amanat UU TPKS. Sistem birokrasi yang

berbelit-belit seperti proses pengurusan hak korban yang tadinya ribet, lama, dan harus lewat banyak kantor atau meja birokrasi, diubah menjadi serba otomatis lewat satu sistem aplikasi komputer atau internet yang saling terhubung antar-lembaga (seperti Kejaksaan, LPSK, dan Rumah Sakit). Negara wajib memberikan garansi mutlak terhadap pemenuhan biaya medis, layanan psikologis berkelanjutan, serta kompensasi kerugian material anak korban. Jaminan ini tidak boleh bersifat temporer atau sementara, melainkan harus mencakup jaminan beasiswa pendidikan dan asuransi kesehatan hingga anak korban mencapai usia dewasa atau mandiri.

Perlu ditegaskan bahwa pergeseran dari birokrasi konvensional menuju sistem digitalisasi yang terintegrasi ini bukan sekadar pembaruan administrasi atau kebijakan sosial murni. Dalam konteks pemecahan rumusan masalah penelitian ini, pemenuhan restitusi harus diletakkan sebagai bagian fundamental dari sistem pemulihan korban yang berkelanjutan. Secara hukum, integrasi otomatis ini merupakan instrumen yang menjembatani putusan pengadilan yang macet dengan pemenuhan hak-hak dasar korban yang dijamin oleh negara (*state responsibility*). Agar dapat menunjang keberlanjutan layanan pemulihan tersebut di lapangan tanpa mencederai hak atas privasi anak, pemanfaatan basis data antara lembaga tidak lagi menggunakan media kartu fisik khusus yang rentan atau justru berisiko membuka identitas korban kepada publik.

#### e. Pengawasan Aset Terpadu sebagai Jaminan Keberlanjutan Pemenuhan Restitusi

Konstruksi hukum ideal dalam pemenuhan hak pemulihan korban tidak boleh berhenti pada fase eksekusi awal pasca-putusan pengadilan, melainkan harus ditopang oleh sebuah mekanisme intervensi negara yang bersifat pencegahan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pengawasan Aset Terpadu (Asset Monitoring) menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk menjamin efektivitas eksekusi restitusi dalam jangka panjang. Mekanisme ini diposisikan pada fase pasca-ajudikasi (Merujuk pada tahap pelaksanaan hukuman) sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak perdata korban yang berkelanjutan, khususnya ketika terpidana belum mampu melunasi seluruh kewajiban restitusinya saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pengawasan aset secara terpadu ini bertujuan untuk memantau perubahan dan perkembangan kondisi finansial atau kepemilikan harta kekayaan terpidana secara berkala selama masa penahanan maupun pasca-penahanan. Dengan demikian, negara memiliki basis data yang valid untuk melakukan penyitaan susulan apabila di kemudian hari ditemukan adanya aset baru milik terpidana.

## **PENUTUP**

## 1. Kesimpulan

Kepastian hukum pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 ditinjau dari asas non-retroaktif adalah tetap konstitusional dan sah secara hukum. Pemberlakuan PP Nomor 29 Tahun 2025 terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum tahun 2025 tidak mencederai asas legalitas formal maupun kepastian hukum yang adil. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut tidak mengintervensi, mengubah, atau memperberat sanksi pidana materiil pelaku (terpidana Herry Wirawan tetap dijatuhi pidana mati), melainkan murni merupakan instrumen hukum acara dan teknis administratif pemulihan hak keperdataan korban melalui skema Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*). Dengan demikian, hambatan eksekusi perdata selama bertahun-tahun akibat terpidana tidak memiliki aset finansial kini memperoleh kepastian pemenuhan yang diambil alih secara bersubstitusi oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Konstruksi hukum ideal tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin pemenuhan restitusi yang tidak dapat dieksekusi dari pelaku didasarkan pada pergeseran paradigma menuju posisi negara sebagai penjamin terakhir. Ketika mekanisme eksekusi konvensional menemui jalan buntu akibat ketidakmampuan finansial pelaku atau karena status hukumnya sebagai terpidana mati, tanggung jawab pemenuhan hak perdata beralih mutlak kepada negara demi mewujudkan keadilan restoratif yang berkelanjutan bagi anak korban. Konstruksi ideal *ius constituendum* ini mensyaratkan adanya transformasi kedudukan LPSK agar dibekali kewenangan eksekutorial (*executorial power*) formal untuk mengajukan sita jaminan sejak tahap penyidikan, penerapan formulasi utang keperdataan terpidana yang tidak hapus oleh pidana penjara pengganti melalui mekanisme pailit personal, serta integrasi sistem pemulihan otomatis antara lembaga yang dilengkapi dengan skema pengawasan aset terpadu untuk mengembalikan kas negara di kemudian hari.

## 2. Saran

Diharapkan untuk segera merumuskan aturan transisi atau kebijakan diskresi hukum yang progresif sebagai regulasi turunan dari PP Nomor 29 Tahun 2025. Aturan pelaksana ini sangat krusial guna menjamin bahwa anak korban kekerasan seksual yang perkaranya diputus dalam masa transisi seperti pada Putusan MA Nomor 30/K/Pid.Sus/2023 dapat langsung mengakses dan mencairkan Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) secara cepat, tanpa terhambat oleh perdebatan birokrasi yang kaku atau penafsiran asas legalitas yang sempit.

Disarankan untuk melakukan reformasi regulasi yang komprehensif melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta sinkronisasi hukum acara pidana (KUHP). Penguatan regulasi ini harus diarahkan secara eksplisit pada pemberian wewenang eksekutorial formal bagi LPSK dalam pengamanan aset terpidana, sekaligus mempertegas formulasi hukum bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti tidak boleh menghapus kewajiban keperdataan pelaku terhadap pemulihan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi korban.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian hukum empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 di tingkat daerah, khususnya pada wilayah atau daerah dengan aksesibilitas hukum yang terbatas. Kajian tersebut penting untuk memetakan kendala di lapangan, seperti kesiapan birokrasi, pemahaman aparat penegak hukum setempat, serta respons psikososial anak korban beserta keluarganya terhadap mekanisme pencairan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Dwi. "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Pascasarjana UMSU*, 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hidayat, Rofiq. "Vonis Mati Herry Wirawan Mesti Jadi Yurisprudensi Kasus Kekerasan Seksual Anak." *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-mati-herry-wirawan-mesti-jadi-yurisprudensi-kasus-kekerasan-seksual-anak-lt63b68120a5e06/?page=2>.
- Jerricho Johnny Jacob Sendow, Sepang Max, and Deizen Rompas. "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum* 12, no. 3 (2023). <https://magdalene.co/story/hak->.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Laporan Tahunan Kinerja LPSK: Analisis Hambatan Eksekusi Restitusi." Jakarta, 2024.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang

- Menjadi Korban Tindak Pidana (2017).
- RITONGA, MACHRADIN WAHYUDI. “Kasasi Pemerkosa Santriwati Ditolak, Herry Wirawan Tetap Divonis Mati.” Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/kasasi-pemerkosa-santriwati-ditolak-kuasa-hukum-belum-terima-berkas>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).
- Wardah, Fathiyah. “MA Perkuat Putusan, Pemerkosa 13 Santri Tetap Dihukum Mati.” VOA Indonesia, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/ma-perkuat-putusan-pemerkosa-13-santri-tetap-dihukum-mati/6904049.html>.
- Yuningsih, Henny, and Munawir Munawir. “Efektivitas Restitusi Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Implementasi Praktis.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 1121–30. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1277>.